



BUPATI NGANJUK

KEPUTUSAN

BUPATI NGANJUK
NOMOR : 188/ 44 /K/411.013/2009

TENTANG

PEMBENTUKAN KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH (KOMINDA) KABUPATEN NGANJUK

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk serta Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 09 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Nganjuk, maka Keputusan Bupati Nganjuk Nomor : 188/160/K/411.101.03/2007 tentang Pembentukan Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) Kabupaten Nganjuk sebagai pelaksanaan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) perlu dilakukan penyesuaian dengan membentuk kembali Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia ;
2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara ;
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan ;
4. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia ;
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 ;
6. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah ;

- 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah ;
- 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;
- 12 Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/72/KPTS/013/2007 tentang Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) Propinsi Jawa Timur;
- 13 Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 14 Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk;
- 15 Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 09 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Nganjuk.

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pengkoordinasian Operasi dan Kegiatan Intelijen seluruh Instansi dalam rangka deteksi dini ATHG (Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan) terhadap stabilitas Nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) Kabupaten Nganjuk dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) Kabupaten Nganjuk sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA Keputusan ini mempunyai tugas :

1. Merencanakan, mencari, mengumpulkan, mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan informasi atau bahan keterangan dan Intelijen dari berbagai sumber mengenai potensi, gejala atau peristiwa yang menjadi ancaman stabilitas Nasional di Daerah ;
2. Memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi Bupati mengenai kebijakan yang berkaitan dengan deteksi dini dan peringatan dini terhadap ancaman stabilitas Nasional di Daerah.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Nganjuk.

KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/160/K/411.101.03/2007 tentang Pembentukan Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) Kabupaten Nganjuk dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Nganjuk

Pada tanggal : 24 Maret 2009

BUPATI NGANJUK

dto

Drs. H. TAUFIQURRAHMAN

Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

YONNY RACHMANTO, SH

Pembina

NIP. 19640127 198903 1 005

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR : 188 / 44 /K/411.013/2009
TANGGAL : 24 MARET 2009

**SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH (KOMINDA)
KABUPATEN NGANJUK**

NO.	JABATAN DALAM KOMINDA	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI
1	2	3
1.	Ketua	Wakil Bupati Nganjuk
2.	Wakil Ketua	a. Pasi Intel Kodim 0810 Nganjuk b. Kasat Intelkam Polres Nganjuk
3.	Sekretaris	Kepala Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Daerah Kabupaten Nganjuk
4.	Anggota :	a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk. b. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Nganjuk beserta 1 (satu) orang anggota c. Kasi Sosial dan Politik Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Daerah Kabupaten Nganjuk beserta 4 (empat) orang anggota d. Dan Unit Intel Kodim 0810 Nganjuk beserta 4 (empat) orang anggota e. Kaur Bin Ops Intelkam Polres Nganjuk beserta 4 (empat) orang anggota f. Kasi Intel Kejaksaan Negeri Nganjuk beserta 1 (satu) orang anggota g. Unsur Intelijen Negara di Daerah

BUPATI NGANJUK

dto

Drs. H. TAUFIQURRAHMAN

Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

YONNY RACHMANTO, SH

Pembina

NIP. 19640127 198903 1 005